



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
KANTOR CAMAT SIPOHOLON

Jl. Pancasila No. 7 Telp. 0633-21593

SIPOHOLON

KEPUTUSAN CAMAT SIPOHOLON  
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SIPOHOLON  
PERIODE TAHUN 2021-2023

CAMAT SIPOHOLON,

- Menimbang :
- bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
  - bahwa sesuai dengan kekuatan pasal 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan Sipoholon Periode Tahun 2021-2023;
  - bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sipoholon tentang Forum Anak Kecamatan Sipoholon Periode Tahun 2021-2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri ...../2

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
11. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 334 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2020-2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIPOHOLON TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SIPOHOLON PERIODE TAHUN 2021-2023.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Sipoholon Periode Tahun 2021-2023 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas;
- a. menyalurkan aspirasi anak;
  - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
  - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang – bidang dalam Forum Anak Kecamatan Sipoholon; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Sipoholon kepada Camat Sipoholon.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini berfungsi;
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wadah untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Sipoholon;
  - c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Sipoholon;
  - d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat; dan
  - e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Kecamatan Sipoholon sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Sipoholon.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Sipoholon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipoholon  
pada tanggal 10 Mei 2021

**CAMAT SIPOHOLON,**

KECAMATAN  
SIPOHOLON

**RICHARD P SITUMORANG, SSTP**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 198210202001121001**

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SIPOHOLON  
NOMOR : 04 TAHUN 2021  
TANGGAL : 10 MEI 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KECAMATAN SIPOHOLON PERIODE  
TAHUN 2021-2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
FORUM ANAK KECAMATAN SIPOHOLON  
PERIODE TAHUN 2021-2023**

- 1 PEMBINA : Camat Sipoholon
- 2 PENDAMPING : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sipoholon
- 3 FASILITATOR : Sandy Yudha Pratama Hulu
4. KETUA : Dungo Robintang Immanuel Situmeang  
WAKIL KETUA : Nadra Cinta Ruth Natalia Simarmata
5. SEKRETARIS : Fatrecia Rahel Apriyani Sihombing
6. BENDAHARA : Dhea Grace Anastasya Simanjuntak
7. BIDANG-BIDANG :
  - a. Bidang Partisipasi, Perkembangan, dan Perlindungan Anak  
Ketua : Cecilia Rotua Pasaribu  
Anggota : Niken Kazia Situmeang
  - b. Bidang Advokasi, Edukasi, dan Konseling  
Ketua : Sri Karunia Batubara  
Anggota : Rahel Butarbutar  
Natalia Sihombing
  - c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan  
Ketua : Sari Sipahutar  
Anggota : Grace Nababan
  - d. Bidang Keorganisasian dan Kelembagaan  
Ketua : Nesya Destrina Simbolon  
Anggota : Theresya Situmeang
  - e. Bidang Sosial, Olahraga, Seni, dan Budaya  
Ketua : Nadia Maharani Sianipar  
Anggota : Josua Ompusunggu
  - f. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga  
Ketua : Suryani Fadilah Siburian  
Anggota : Febrika Yolanda Panjaitan



**CAMAT SIPOHOLON,**  
KECAMATAN  
SIPOHOLON

**RICHARD P SITUMORANG, SSTP**  
PENATA TK.I  
NIP. 198210202001121001